

STRATEGI HARMONISASI KELUARGA PASANGAN KARIR: PERSPEKTIF HADITS BUKHARI INDEKS 4810

¹Saifullah

¹(STIS Darul Falah Bondowoso, saifullah79dafa@gmail.com)

ABSTRACT

Marriage is a form of social interaction encouraged in Islam, and every individual who enters marriage desires harmony in their household. The balance between fulfilling economic and emotional needs is the key to achieving this harmony. This study aims to analyze family harmony strategies among career couples in Ramban Wetan Village by referring to Hadith Bukhari No. 4810. This research employs a qualitative descriptive method with interviews, documentation, and direct observations as its approaches. The findings indicate that families in Ramban Wetan Village tend to live harmoniously, with rare conflicts, and they are known to be friendly and polite toward the surrounding community. The strategies implemented to maintain family harmony among career couples include maintaining good communication, being honest, expressing ideas clearly, and avoiding gossip, slander, and defamation.

Keywords: Family Harmony, Career Couples, Hadith Bukhari Index 4810

ABSTRAK

Pernikahan adalah bentuk interaksi sosial yang dianjurkan dalam agama Islam, dan setiap individu yang menikah tentu menginginkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan batin menjadi kunci keharmonisan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi keharmonisan keluarga pasangan karir keluarga karir di Desa Ramban Wetan dengan merujuk pada Hadits Bukhari No. 4810. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan keluarga di Desa Ramban Wetan cenderung harmonis, jarang terdengar cekcok, dan keluarga tersebut dikenal ramah serta santun terhadap masyarakat sekitar. Strategi yang diterapkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di kalangan pasangan karir adalah dengan menjaga komunikasi yang baik, jujur, mudah dimengerti, serta bebas dari ghibah, namimah, dan fitnah.

Kata Kunci: Keharmonisan Rumah Tangga, Pasangan Karir, Hadits Bukhari Indeks 4810

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terpisah dan memerlukan keberadaan orang lain dalam menjalani kehidupan. (Viyo et al., 2024) Salah satu cara yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam untuk menjalani kehidupan adalah melalui pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam perjalanan hidup manusia.

Syari'at Islam secara rinci mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari pemilihan pasangan hingga pelaksanaan kehidupan berumah tangga setelah akad nikah (Israfil et al., 2021). Terdapat banyak tujuan dan hikmah dalam pernikahan, di antaranya adalah untuk meneruskan keturunan, menyalurkan naluri biologis, serta menjaga ketenangan jiwa. Selain itu, pernikahan juga merupakan sunnah Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Nabi yang menyebutkan: *"Nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku"*. (Muflikhatul Khoiroh, 2014)

Dalam pernikahan, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah serta menciptakan rumah tangga yang harmonis adalah impian setiap orang (Nazaruddin, 2020). Ketika seseorang berkeinginan untuk menikah, hasrat untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang harmonis mulai muncul. Untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, penting bagi kita untuk mengenali dan memahami peran serta fungsi masing-masing anggota keluarga. Sikap saling menerima keadaan dan keberadaan satu sama lain menjadi dasar yang kuat dalam mengelola urusan rumah tangga. (Rahayu, 2017)

Sebuah keluarga seharusnya dibangun atas dasar agama, pendidikan, kasih sayang, saling pengertian, dan cinta yang mendalam untuk mencapai tujuan pernikahan. Peran pasangan suami istri dalam keluarga sangat penting dalam menciptakan atau mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Kualitas peran dan fungsi baik suami maupun istri dapat memberikan dampak signifikan terhadap suasana di dalam keluarga. (Sari Kuntari, 2016)

Dalam kenyataannya, berbagai masalah dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga masih sering muncul, seperti isu ekonomi, perbedaan pendapat, konflik, kecemburuan, perselingkuhan, serta perbedaan prinsip hidup (Najmudin et al., 2024). Situasi ini dapat berpotensi merusak hubungan pernikahan dan bahkan berujung pada kegagalan dalam membangun rumah tangga.

Masyarakat Desa Ramban Wetan di Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, dikenal karena solidaritas yang tinggi, penghormatan terhadap nilai-nilai adat, serta ketaatan dalam beragama. Berbagai permasalahan dihadapi oleh keluarga-keluarga di desa ini, namun masalah ekonomi menjadi isu yang paling sering muncul, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan menjadi faktor utama yang menyulitkan mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan stabil. Sebagian besar penduduk Desa Ramban Wetan hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SD, bahkan ada yang belum menyelesaikan pendidikan setara SD, dan banyak di antara mereka bekerja sebagai buruh tani.

Sebagian besar kondisi ekonomi masyarakat di Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, yang bekerja sebagai buruh tani tergolong menengah ke bawah. Ketidalcukupan kebutuhan keluarga sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, sehingga menciptakan suasana yang tidak harmonis. Berbeda dengan keluarga yang memiliki karir dengan pekerjaan yang stabil dan kondisi ekonomi yang terpenuhi. Keluarga-keluarga ini jarang sekali mengalami perselisihan, meskipun waktu kebersamaan di antara mereka sering kali terbatas akibat tuntutan pekerjaan dan aktivitas masing-masing.

Keluarga yang bahagia dan rumah tangga yang harmonis ditandai oleh adanya sakinah, mawaddah, dan rohmah (Masri, 2024). Ciri-ciri tersebut mencakup ketenangan jiwa yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT, perlindungan hukum yang menjamin hak asasi manusia, serta hubungan yang harmonis antara anggota keluarga dan Masyarakat. Selain itu, terdapat kecukupan dalam hal sandang dan pangan, jaminan kesehatan fisik,

mental, dan sosial, akses terhadap pendidikan yang layak, kepastian di masa tua agar tidak merasa terabaikan, serta tersedianya fasilitas rekreasi yang memadai. (Wahyu Wibisana, 2016)

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Strategi Harmonisasi Keluarga Pasangan Karir: Perspektif Hadits Bukhari Indeks 4810 di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui studi kasus dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Jenis penelitian ini juga disebut *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. (Djam'an Satori & Aan Komariah, 2014)

Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk mendapatkan data yaitu untuk mengetahui praktik kehidupan rumah tangga di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah bentuk alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dari informasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dalam permasalahan dengan menggunakan pedoman wawancara yang terlampir.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data tertulis dan gambar terkait dengan penelitian yang dilakukan ini. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data dari subjek penelitian sekaligus sebagai bukti keabsolutan data bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Kehidupan Rumah Tangga Harmonis Pasangan Karir di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso

Sesuai dengan pengamatan peneliti praktik kehidupan rumah tangga harmonis bagi pasangan keluarga karir yang ada di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso terbilang hidup rukun baik dalam berkeluarga dan dengan lingkungan masyarakat sekitar, kehidupan mereka aman, tentram, saling membantu, gotong royong dan saling menghormati satu sama lain.

Dalam ajaran Islam, kewajiban memberikan nafkah terletak pada suami. Suami diakui sebagai pemimpin keluarga, yang memikul tanggung jawab utama baik secara fisik maupun emosional terhadap keluarga (Nofiyanti et al., 2022). Islam juga menekankan pembagian tugas rumah tangga yang seimbang, di mana kepala keluarga bertanggung jawab untuk menangani semua urusan di luar rumah, sementara istri memiliki peran yang mulia dalam mengelola segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga (Syuhudi, 2022).

Tuntutan pekerjaan yang dihadapi oleh para kepala keluarga sering kali membuat mereka sangat sibuk, sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk berkumpul dengan

keluarga. Mereka sering kali tidak memiliki waktu, bahkan untuk sekadar bermain dan menghabiskan waktu dengan anak-anak yang masih kecil dan memerlukan perhatian lebih dari orang tua. Hal yang sama juga dialami oleh ibu rumah tangga yang berkarir; mereka sering kali harus menitipkan anak-anak kepada anggota keluarga lainnya karena minimnya kesempatan untuk bersama akibat tuntutan pekerjaan (Anjassari, 2023).

Islam sebagai agama yang sempurna tidak membatasi peran wanita dan tidak melarang mereka untuk keluar rumah. Terkadang, kehadiran wanita di luar rumah sangat diperlukan, atau mungkin mereka memerlukan sesuatu yang hanya bisa diperoleh dengan cara keluar rumah. (Widyasari & Suyanto, 2023)

Sering kali ditemukan bahwa sebagian suami tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, banyak orang tua atau wali yang tidak mampu menanggung beban hidup seorang wanita beserta anak-anaknya ketika ia mengalami perceraian atau menjadi janda akibat ditinggal mati oleh suaminya. (Siregar et al., 2023)

Dalam situasi seperti ini, seorang wanita dapat dianggap memiliki kewajiban untuk memasuki dunia profesi (karir) guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, terutama ketika penanggung jawab sudah tidak ada atau tidak mampu, dengan tetap menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan prinsip halal. (Saputri et al., 2023)

Kegiatan keluarga yang padat di Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, menyebabkan mereka jarang berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Meskipun demikian, hal ini tidak membuat keluarga tersebut terasing dari lingkungan sekitar, karena mereka dikenal sebagai keluarga yang ramah dan sopan di desa tersebut.

Masyarakat sekitar menganggap kehidupan keluarga karir disekitarnya terbilang harmonis karena hampir tidak pernah terdengar terjadi cekcok, kebutuhan hidup yang selalu terpenuhi dan kondisi keluarga yang hampir selalu terlihat bahagia, aman dan tentram.

Keluarga pasangan karir yang harmonis dibangun berdasarkan prinsip-prinsip agama, pendidikan, kepercayaan, kesetiaan, pengertian, kejujuran, serta pemahaman terhadap karakter masing-masing. Selain itu, rasa tanggung jawab yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya juga berperan penting. Semua elemen ini menjadi fondasi yang mendukung terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga (Rangkuti, 2021).

Semua sifat, sikap dan semua ajaran kebaikan dari agama diatas tersebut yang di ajarkan dan di tanamkan kepada semua anggota keluarga dan diterapkan pula kepada tetangga dan semua lapisan masyarakat Desa Ramban Wetan, niscaya keluarga tersebut bisa hidup rukun, harmonis dan bisa menjadi keluarga yang sakinah.

Menurut peneliti semua keluarga karir yang ada di Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso selain menggunakan strategi yang di sampaikan di atas yang paling utama yang dapat menjadikan pondasi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah SWT agar keluarga tersebut bisa hidup lurus sesuai dengan tuntunan syari'at islam dan hidup rukun serta bahagia sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis bisa terwujud.

Strategi Harmonisasi Keluarga Pasangan Karir: Perspektif Hadits Bukhari Indeks 4810

Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga ditentukan oleh sejumlah indikator yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota untuk menjaga keutuhan keluarga (Afandi et al., 2023). Indikator tersebut mencakup aspek keutuhan rumah tangga, kondisi fisik, kondisi ekonomi, kondisi psikologis, serta kondisi sosial dalam berbagai situasi. Setiap keluarga pasti akan menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Namun, keluarga yang ideal adalah yang mampu mengatasi semua permasalahan demi menjaga kesatuan dan keharmonisan. Setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama dengan baik untuk menciptakan ketahanan dalam keluarga (Djuned & Husna, 2022).

Dalam memahami hadits shahih Bukhari tentang strategi komunikasi suami-istri dalam menjaga dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga , maka penulis akan memaparkan haditsnya, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ أَلَا تَرَكِبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكَ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ فَقَالَتْ بَلَى فَرَكِبْتُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمَلٍ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدْنَاهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim: Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Aiman ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah dari Al Qasim dari Aisyah bahwasanya; *Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hendak keluar mengadakan perjalanan, beliau mengadakan undian antara isteri-isterinya, lalu undian itu pun jatuh pada Aisyah dan Hafshah. Dan pada malam hari, biasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang dengannya. Maka Hafshah berkata, "Maukah malam kamu menaiki kendaraanku dan aku menaiki kendaraanmu kemudian kamu melihat dan akupun juga dapat melihat?" Aisyah menjawab, "Ya." Akhirnya ia pun menaikinya. Kemudian datanglah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada kendaraan Aisyah, sementara yang berada di atasnya adalah Hafshah. Beliau pun mengucapkan salam kepadanya, lalu beliau berjalan hingga mereka singgah disuatu tempat, dan ternyata ia kehilangan Aisyah. Saat singgah, Aisyah meletakkan kedua kakinya di antara semak-semak tumbuhan, lalu ia pun berkata, "Wahai Rabbi, binasakanlah kalajengking dan ular yang menyengatku." Maka aku tidak bisa berkata apa-apa pada beliau.* (H.R Bukhari)

Ketika membahas tentang keluarga yang harmonis, rumah tangga Rasulullah SAW dapat dijadikan sebagai teladan yang paling ideal. Kepemimpinan dan kebijaksanaan beliau dalam mengelola rumah tangganya patut dicontoh dalam membangun sebuah keluarga. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang penuh kasih sayang dan sopan, dengan hati yang lembut serta berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada para istrinya. (Pribadi et al., 2023)

Salah satu metode yang beliau terapkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan damai adalah dengan selalu berkomunikasi secara baik dan sopan kepada istri-istrinya (Nurislamiah, 2021). Melalui komunikasi yang efektif, beliau dapat menyelesaikan berbagai masalah rumah tangga dengan cepat. Selain itu, penyampaian yang baik juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memahami pesan yang ingin disampaikan. Jika kesalahan ini dibiarkan, biasanya akan menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih rumit (Tinggi et al., 2023).

Nabi Muhammad Saw merupakan seorang komunikator yang hebat. Proses komunikasi yang dilakukan oleh beliau selalu di iringi dengan tauladan akhlaq yang mulia, sehingga membuat siapapun yang berkomunikasi dengan beliau akan dengan mudah memahami pesan yang disampaikan. Beliau senantiasa menyampaikan komunikasi kepada istri-istrinya dengan penuh kelembutan (Yuli Andriani, 2023). Berikut prinsip komunikasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw:

Pertama-tama, komunikasi yang didasarkan pada kejujuran sangatlah penting. Kejujuran dalam interaksi antara pasangan suami-istri menjadi salah satu aspek yang krusial. Ketika kedua belah pihak menerapkan kejujuran dalam setiap percakapan, mereka akan membangun rasa saling percaya yang kuat (Rifai, 2023). Sebaliknya, tindakan berbohong atau menipu dalam komunikasi harus dihindari. Kebohongan dalam suatu hubungan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan antara suami dan istri. Sekali saja salah satu pihak berbohong, hal ini dapat berdampak serius pada kelangsungan rumah tangga (Adzah Zahzuli, 2022). Pasangan akan mulai meragukan integritas kita dan merasa bahwa komunikasi tidak lagi dapat diandalkan

Kedua, pentingnya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan. Sesuai dengan hadits yang telah disebutkan, komunikasi seharusnya dilakukan dengan bahasa yang baik. Bahasa yang baik ini diartikan sebagai bahasa yang bebas dari kata-kata kasar, ucapan yang tidak pantas, atau ungkapan yang tidak senonoh (Qaul karim). Selain itu, bahasa yang digunakan juga harus bersifat lembut (Qaul layin). Seringkali, suami tanpa sadar

menyampaikan pesan kepada istrinya dengan cara yang terlalu keras atau kasar, seperti membentak, yang pada akhirnya dapat menyebabkan luka di hati sang istri. Rasa sakit hati ini mengakibatkan pesan yang ingin disampaikan tidak dapat diterima dengan baik (Arifin, 2023).

Bahasa yang baik akan lebih efektif dalam mencapai tujuan komunikasi dan meninggalkan kesan yang mendalam (Qaul baliqh), serta lebih mudah diterima oleh pasangan. Selain itu, penggunaan bahasa yang baik dapat mempengaruhi pandangan dan mengubah sikap dengan lebih efektif. Terakhir, penting untuk menggunakan bahasa yang sesuai (Qaul maisur), yaitu bahasa yang disesuaikan dengan lawan bicara. Ketika seorang istri berkomunikasi dengan suaminya, ia harus bersikap tunduk, patuh, dan menggunakan bahasa yang pantas. (Ishak et al., 2021)

Ketiga, komunikasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad Saw melarang umatnya untuk melakukan komunikasi yang bersifat negatif. Komunikasi negatif ini mencakup interaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan sesama manusia (Diny, 2023). Bentuk-bentuk komunikasi negatif tersebut antara lain ghibah (membicarakan keburukan orang lain yang bersifat faktual), buhtan atau fitnah (membicarakan orang lain dengan informasi yang tidak benar, baik dengan menciptakan cerita yang tidak terjadi maupun dengan melebih-lebihkan), namimah (pernyataan yang disertai dengan ujaran kebencian yang bertujuan untuk memecah belah), dan dhan (prasangka buruk terhadap orang lain). (Iskandar, 2021)

Nabi Muhammad mendorong suami untuk berkomunikasi dengan istri secara lembut dan penuh kasih sayang, sebagaimana tercantum dalam hadits di atas. Hal ini penting agar komunikasi yang dilakukan dapat diterima dengan baik. Jika suami menasehati atau berkomunikasi dengan nada yang keras, istri mungkin akan merasa terluka, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak akan tersampaikan dengan efektif (Yati, 2020). Oleh karena itu, pola komunikasi yang lembut harus menjadi bagian dari diri setiap muslim. Dengan menerapkan komunikasi yang lembut, diharapkan dapat tercipta kehidupan rumah tangga

yang harmonis serta hubungan interpersonal yang baik antara suami-istri dan anggota keluarga lainnya. (Aris munandar et al., 2021)

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa strategi utama dalam menjaga harmonisasi keluarga pasangan karir dalam perspektif Hadits Bukhari adalah komunikasi jujur, keterbukaan, serta pembagian peran yang adil antara suami dan istri. Komunikasi yang baik menjadi faktor utama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi pasangan karir, terutama dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

Hadits Bukhari memberikan landasan nilai bahwa peran suami dan istri harus dijalankan dengan saling pengertian, tanggung jawab, dan dukungan emosional. Selain itu, penerapan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan rumah tangga juga terbukti menjadi faktor penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan karir yang menerapkan strategi ini cenderung memiliki hubungan keluarga yang lebih stabil, minim konflik, serta mampu memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, pasangan karir disarankan untuk meluangkan waktu berkualitas bersama setiap akhir pekan guna menjaga komunikasi yang baik, mengutamakan komunikasi terbuka, dan mengelola tanggung jawab domestik secara seimbang agar tetap dapat menjalankan peran keluarga dan karier secara optimal.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur efektivitas strategi ini dalam berbagai latar belakang sosial dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzah Zahzuli. (2022). ETIKA BERKOMUNIKASI DALAM ISLAM. *Busyro : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.55352/kpi.v4i1.660>
- Afandi, Imamin Na'im, M., & Falah Ilmania, N. (2023). Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 6(1). <https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.19214>

- Anjassari, G. P. (2023). Relasi Komunikasi Peran Ganda Perempuan Karir Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga dan Pekerjaan. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.32509/petanda.v4i2.3275>
- Arifin, M. Z. (2023). PRINSIP-PRINSIP DAN IMPLIKASI KOMUNIKASI VERBAL DAN NON-VERBAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *AL Fikrah : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.51476/alfikrah.v3i2.508>
- Aris munandar, Suhartono, & Fajar Mustaqim. (2021). KONSEP NORMATIF PENDIDIKAN KELUARGA MUSLIM. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.51468/jpi.v2i2.43>
- Diny, A. I. (2023). Strategi Komunikasi Sosial Rasulullah (Studi Analisis Q.S. Al-Baqarah : 83 dalam Membangun Legitimasi Dakwah. *Journal Islamic Pedagogia*, 3(2). <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v3i2.97>
- Djuned, M., & Husna, A. (2022). Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i1.12507>
- Ishak, I., Hasan, M., & Fadhil, M. (2021). IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIER DALAM KELUARGA. *Al-USroh*, 1(1). <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.229>
- Iskandar, M. (2021). BUZZER DALAM PERSPEKTIF HADIS:(Kajian Hadis Tematik). *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*.
- Israfil, I., Salad, M., Aminullah, A., & Subakti, S. (2021). Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 3(2). <https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>
- Masri, M. (2024). KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM BINGKAI SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>
- Najmudin, D., Tarantang, J., & Halim, H. A. (2024). POLA ASUH KEAGAMAAN ANAK DALAM KELUARGA YANG BERBEDA KEYAKINAN: SEBUAH PERSPEKTIF PSIKOLOGI. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1). <https://doi.org/10.56670/jsrd.v6i1.268>
- Nazaruddin, N. (2020). SAKINAH, MAWADDAH WA RAHMAH SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN: TINJAUAN DALIL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TUJUAN LAINNYA BERDASARKAN HADITS SHAHIH. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02). <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>
- Nofiyanti, T. P., Kamaludin, H., & Umrah, S. (2022). KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Muadalah : Jurnal Hukum*, 2(2).

<https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>

- Nurislamiah, M. (2021). Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga. *Communicative : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 2(1), 15. <https://doi.org/10.47453/communicative.v2i1.409>
- Pribadi, S., Thohir, A., & Hakim, A. (2023). Rasulullah SAW Sebagai Kepala Rumah Tangga. *JIMAD : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1). <https://doi.org/10.59585/jimad.v1i1.158>
- Rangkuti, A. Z. (2021). Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.57251/mabdimas.v1i1.112>
- Rifai, B. (2023). Rambu Rambu Komunikasi dalam Islam. *Journal of Islamic Social Science and Communication*, 2(1).
- Saputri, E., Tuwu, D., & Upe, A. (2023). KONTRIBUSI PEREMPUAN PEKERJA RUMPUT LAUT DALAM MENDUKUNG EKONOMI RUMAH TANGGA DI DESA LOLIBU KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH. *Welvaart : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 4(1). <https://doi.org/10.52423/welvaart.v4i1.42398>
- Siregar, M. P., Siregar, F. A., & Zulhammi, Z. (2023). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Pada Keluarga Parengge-Rengge (Pedagang Eceran Dipasar) di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2).
- Syuhudi, M. I. (2022). Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga. *Mimikri Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, 8(1).
- Tinggi, S., Khatulistiwa, T., Rumah, M., Kristen, T., Bahagia, Y., & Aliadi, F. (2023). KHATULISTIWA : Jurnal Pendidikan Teologi. *KHATULISTIWA : Jurnal Pendidikan Teologi*.
- Viyo, K. I., Simanullang, G., & Septiandry, R. (2024). Kesadaran Akan Identitas makhluk Sosial dalam Diri Manusia Untuk Membangun Persaudaraan dan Dialog “Tanpa Batas”. *Logos*.
- Widyasari, A., & Suyanto. (2023). PEMBAGIAN KERJA DALAM RUMAH TANGGA ANTARA SUAMI DAN ISTRI YANG BEKERJA (STUDI KASUS DI KELURAHAN LUBANG BUAYA, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR). *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(2).
- Yati, W. (2020). KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR’AN. *At-Tibyan*, 3(1). <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.16>
- Yuli Andriani. (2023). Komunikasi Interpersonal Dalam Perspektif Al-Qur’an. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.51339/ittishol.v4i2.824>

